

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN ORGANISASI PADA TINGKAT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DIVKUM POLRI

1. Organisasi dan Tata Kerja

a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- 1) Divkum Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri;
- 2) Divkum Polri bertugas membina dan mengembangkan hukum dengan menyelenggarakan bantuan hukum, kerja sama dan penyuluhan hukum serta menyusun, mendokumentasikan dan menginformasikan produk hukum;
- 3) dalam melaksanakan tugasnya, Divkum Polri menyelenggarakan fungsi:
 - a) pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri dengan memberi petunjuk pelaksanaan, memantau dan dukungan fungsi hukum;
 - b) pengkajian perkembangan hukum serta memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat dan saran hukum, advokasi atau pendampingan kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan/atau keluarga besar Polri;
 - c) penyusunan, pengharmonisasian, sinkronisasi dan verifikasi rancangan peraturan perundang-undangan, peraturan kepolisian, dan nota kesepahaman/ kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya;

- d) penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri dan masyarakat; dan
 - e) pendokumentasian dan informasi produk hukum;
- b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab
- 1) Unsur Pimpinan
 - a) Kadivkum Polri merupakan unsur pimpinan pada Divkum Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolri;
 - b) Kadivkum Polri bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan fungsi satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Divkum Polri, membina fungsi hukum pada seluruh jajaran Polri, memberikan saran pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolri;
 - 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:
 - a) Bagrenmin:
 - (1) Bagrenmin merupakan unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Divkum Polri yang berada di bawah Kadivkum Polri;
 - (2) Bagrenmin bertugas menyusun perencanaan organisasi, manajemen logistik, personel, kinerja, serta mengelola dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam;
 - (3) dalam melaksanakan tugasnya, Bagrenmin menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran antara lain Renstra, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, serta administrasi personel;
 - (c) pelayanan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;

- (d) pengelolaan logistik dan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
 - (e) penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi analisis target pencapaian pelaksanaan kinerja, program dan anggaran; dan
 - (f) pembinaan fungsi yang meliputi pembinaan organisasi, perumusan dan pengembangan sistem dan metode, pembinaan fungsi teknis serta Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (PID);
- (4) dalam melaksanakan tugas, Bagrenmin dibantu oleh:
- (a) Subbagren, yang bertugas:
 - i. menyusun dan merumuskan dokumen perencanaan antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Perjanjian Kinerja, RKA-KL, DIPA, TOR atau KAK, RAB, dan LKIP, serta menghimpun usulan rencana kegiatan dan rencana kebutuhan anggaran dalam lingkungan Divkum Polri;
 - ii. mengarahkan, mengawasi penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai Renja dan anggaran Divkum Polri serta menyusun laporan realisasi penyerapan anggaran; dan
 - iii. membuat laporan kegiatan, dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
 - (b) Subbagsumda, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan pembinaan dan administrasi di bidang personel, materiil dan logistik;
 - ii. menyusun rencana kebutuhan personel, materiil, dan logistik;
 - iii. mengajukan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan bidang administrasi personel; dan
 - iv. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Bagrenmin;

- (c) Subbagbinfung, yang bertugas:
 - i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi teknis hukum di lingkungan Divkum Polri;
 - ii. melaksanakan pelatihan-pelatihan bidang fungsi pembinaan hukum;
 - iii. menghimpun laporan hasil pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi, simposium, saresehan, dan semiloka yang dilaksanakan atau dihadiri oleh masing-masing fungsi di lingkungan Divkum Polri;
 - iv. mengumpulkan, pengolahan, Penyajian Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berkaitan dengan sumber daya dan pelaksanaan tugas Divkum Polri;
 - v. pelaksanaan RBP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Satker; dan
 - vi. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Bagrenmin;
- (d) Taud;
- b) Urkeu;
- 3) Unsur Pelaksana Utama
 - a) Robankum:
 - (1) Robankum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivkum Polri;
 - (2) Robankum bertugas melakukan kajian permasalahan hak asasi manusia, penerapan hukum, bantuan dan nasihat hukum yang berkaitan dengan tugas pokok, fungsi dan peran Polri, dan melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kadivkum Polri;
 - (3) dalam melaksanakan tugas, Robankum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) pengkajian penerapan hukum terhadap perkara, pidana, disiplin, dan kode etik serta pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan/atau keluarga besar Polri;

- (b) pengkajian terhadap permasalahan HAM; dan
 - (c) pemberian bantuan dan nasihat hukum, konsultasi hukum, kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Robankum dibantu oleh:
- (a) Bagrapkum bertugas:
 - i. mengkaji penerapan hukum di bidang pidana HAM, disiplin, dan kode etik terutama yang berkaitan dengan kepentingan Polri;
 - ii. memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri;
 - iii. menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan perkara tindak pidana dan pelanggaran disiplin dan kode etik;
 - iv. dalam melaksanakan tugas, Bagrapkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengkajian penerapan hukum di bidang pidana dan HAM, disiplin dan kode etik terutama yang berkaitan dengan kepentingan tugas pokok dan fungsi dan peran Polri;
 - ii) pemberian pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri; dan
 - iii) pemberian asistensi terhadap satuan fungsi/kewilayahan berkaitan dengan pendapat dan saran hukum;
 - v. dalam melaksanakan tugas, Bagrapkum dibantu oleh:
 - i) Subbagrappid HAM, yang bertugas:
 - (i) melakukan pengkajian penerapan hukum atas kasus pidana umum, dan hak asasi manusia terutama

yang berkaitan dengan tugas pokok fungsi dan peran Polri;

- (ii) memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri berkaitan kasus pidana umum, dan hak asasi manusia; dan
 - (iii) menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan kasus pidana umum, dan hak asasi manusia;
- ii) Subbagrappidsuster, yang bertugas:
- (i) melakukan pengkajian penerapan hukum atas kasus pidana antara lain pidana khusus dan tertentu;
 - (ii) memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri berkaitan kasus pidana antara lain pidana khusus dan tertentu; dan
 - (iii) menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan perkara tindak pidana khusus dan tertentu;
- iii) Subbagraplinetik, yang bertugas:
- (i) melakukan pengkajian penerapan hukum peraturan disiplin dan kode etik;
 - (ii) memberikan pendapat dan saran hukum kepada pimpinan Polri/

Kasatker/Kasatfung di lingkungan Polri berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan kode etik;

(iii) memberikan asistensi kepada kewilayahan, baik diminta atau tidak mengenai pemecahan permasalahan terkait dengan peraturan disiplin dan kode etik;

(iv) menindaklanjuti permohonan perlindungan hukum dari masyarakat dan pegawai negeri pada Polri terkait ketidakpuasan terhadap penanganan pelanggaran disiplin dan kode etik;

iv) Urmin;

(b) Bag HAM:

i. Bag HAM bertugas melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan.

ii. dalam melaksanakan tugas, Bag HAM menyelenggarakan fungsi:

i) pengkajian permasalahan HAM di luar dan dalam negeri; dan

ii) penyusunan dan perumusan metode pemajuan HAM baik mengenai teknik pelaksanaan maupun cara pendekatannya;

iii. dalam melaksanakan tugas, Bag HAM dibantu oleh:

i) Subbag HAM Lugri, yang bertugas melakukan pengkajian permasalahan HAM yang ada di luar negeri dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan HAM yang ada di luar negeri;

ii) Subbag HAM Dagri, yang bertugas melakukan pengkajian terhadap

permasalahan HAM yang ada di dalam negeri dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyelesaian permasalahan HAM yang ada di dalam negeri; dan

iii) Urmin;

(c) Bagbanhatkum bertugas:

- i. menyelenggarakan bantuan hukum dan advokasi/litigasi/nonlitigasi kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri dan bertindak selaku kuasa hukum dan pendamping;
- ii. dalam melaksanakan tugas, Bagbanhatkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) pemberian bimbingan teknis dan taktis dalam pelaksanaan fungsi bantuan hukum;
 - ii) penyelenggara bantuan hukum dan advokasi/litigasi/nonlitigasi kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri; dan
 - iii) pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana, pra peradilan, perdata, agama, Tata Usaha Negara, pelanggaran HAM berat, disiplin dan kode etik;
- iii. dalam melaksanakan tugas, Bagbanhatkum dibantu oleh:
 - i) Subbagbanhatplinetik, yang bertugas:
 - (i) melaksanakan dan menyusun materi bantuan dan nasihat hukum kepada anggota Polri dalam menghadapi proses perkara di persidangan dalam perkara disiplin dan kode etik;
 - (ii) melakukan konsultasi dan pengumpulan data dengan Satker/Satfung terkait perkara disiplin dan kode etik; dan
 - (iii) menyelenggarakan pendataan perkara disiplin dan kode etik oleh anggota Polri;
 - ii) Subbagbanhatpid HAM, yang bertugas:

- (i) melaksanakan dan menyusun materi bantuan dan nasihat hukum kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri, menghadapi proses perkara di persidangan dalam perkara pidana dan pelanggaran HAM;
 - (ii) melakukan konsultasi dan pengumpulan data dengan Satker/Satfung terkait perkara pidana dan pelanggaran HAM; dan
 - (iii) menyelenggarakan pendataan kasus-kasus pidana dan pelanggaran HAM oleh Polri;
- iii) Subbagbanhatperdatun, yang bertugas:
- (i) melaksanakan dan menyusun materi bantuan dan nasehat hukum kepada institusi Polri, pegawai negeri pada Polri dan keluarga besar Polri menghadapi proses perkara di persidangan dalam perkara perdata;
 - (ii) melakukan konsultasi dan pengumpulan data dengan Satker/Satfung terkait menghadapi perkara perdata dan tata usaha negara; dan
 - (iii) menyelenggarakan pendataan kasus-kasus perdata dan tata usaha negara;
- iv) Urmin;
- (d) Urtu;
- b) Rokermaluhkum
- (1) Rokermaluhkum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivkum Polri;
 - (2) Rokermaluhkum bertugas menyusun, mengharmonisasikan/verifikasi nota kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dan menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat; dan

- (3) dalam melaksanakan tugas, Rokermaluhkum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan, pengharmonisasi/verifikasi Nota Kesepahaman/keepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan non lembaga;
 - (b) pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan Nota Kesepahaman/keepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya; dan
 - (c) pelaksanaan penyuluhan hukum kepada anggota Polri dan masyarakat;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Rokermaluhkum dibantu oleh:
 - (a) Bagkermalem:
 - i. Bagkermalem bertugas menyusun, mengharmonisasikan/verifikasi Nota Kesepahaman/keepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan nonlembaga;
 - ii. dalam melaksanakan tugas, Bagkermalem menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan Nota Kesepahaman/keepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan non lembaga;
 - ii) pengharmonisasian/verifikasi Nota Kesepahaman/keepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya dengan lembaga negara, pemerintah, dan non lembaga
 - iii. dalam melaksanakan tugas, Bagkermalem dibantu oleh:
 - i) Subbagkermalemneg, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan

berkoordinasi dengan lembaga negara dan Satker/Satfung terkait mengenai Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya;

ii) Subbagkermalempem, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga dan Satker/Satfung terkait mengenai Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya;

iii) Subbagkermanonlem, yang bertugas melaksanakan penyusunan dan berkoordinasi dengan non lembaga dan Satker/Satfung terkait mengenai Nota Kesepahaman/kesepakatan bersama/pedoman kerja sama/dan sejenisnya; dan

iv) Urmin;

(b) Baglulkum:

i. Baglulkum bertugas menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat, menyelenggarakan pemajuan hak asasi manusia di lingkungan Polri;

ii. dalam melaksanakan tugas, Baglulkum menyelenggarakan fungsi:

i) penyelenggara penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat; dan

ii) pemberian penyuluhan hukum di lingkungan Polri dan masyarakat;

iii. dalam melaksanakan tugas, Baglulkum dibantu oleh:

i) Subbagluh HAM, yang bertugas:

(i) menyelenggarakan pelaksanaan teknis, penyuluhan hukum dan pemajuan HAM;

- (ii) memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan yang berkaitan dengan penyuluhan HAM dan pemajuan HAM di lingkungan Polri; dan
 - (iii) menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan di bidang penyuluhan HAM;
 - ii) Subbaglulkumnal, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan dan menyelenggarakan penyuluhan hukum di lingkungan Polri;
 - (ii) memberikan pertimbangan dan saran kepada pimpinan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum di lingkungan Polri; dan
 - (iii) menyiapkan dan merumuskan kebijakan pimpinan di bidang penyuluhan hukum di lingkungan Polri;
 - iii) Subbaglulhmas, yang bertugas:
 - (i) menyiapkan bahan dan menyelenggarakan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - (ii) mencari dan menentukan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - (iii) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - (iv) membuat kajian tentang hukum kepada masyarakat; dan
 - (v) membuat analisis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum kepada masyarakat;
 - iv) Urmin;
- (c) Urtu;
- c) Rosundokinfokum

- (1) Rosundokinfokum merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kadivkum Polri;
- (2) Rosundokinfokum bertugas menyusun, mengharmonisasi dan sinkronisasi serta verifikasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian, serta melaksanakan dokumentasi dan informasi hukum;
- (3) dalam melaksanakan tugas, Rosundokinfokum menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;
 - (b) pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Peraturan Kepolisian;
 - (c) pengkajian untuk penyusunan naskah akademik atas rancangan peraturan perundang-undangan dalam hal inisiatif dari Polri;
 - (d) pelaksanaan verifikasi peraturan perundang-undangan terkait tugas Polri;
 - (e) pemberian analisis hukum terhadap peristiwa yang menjadi perhatian publik;
 - (f) peran aktif dalam pembinaan hukum nasional; dan
 - (g) pendokumentasian dan informasi hukum;
- (4) dalam melaksanakan tugas, Biro Sundokinfokum dibantu oleh:
 - (a) Bagsunkum:
 - i. Bagsunkum bertugas melakukan perumusan, pengharmonisasian dan sinkronisasi atas peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden;
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bagsunkum menyelenggarakan fungsi:
 - i) penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;
 - ii) pengharmonisasian dan sinkronisasi Peraturan Polri dan Peraturan Kapolri;

- iii) pemberian saran masukan dalam penyusunan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden dan peraturan kepolisian; dan
 - iv) pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Polri/Peraturan Kapolri;
- iii. dalam melaksanakan tugasnya Bagsunkum dibantu oleh:
- i) Subbagsun UU, yang bertugas:
 - (i) menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademiknya, dalam hal inisiatif Polri;
 - (ii) melakukan pengkajian terhadap rancangan undang-undang;
 - (iii) melaksanakan koordinasi pengusulan rancangan undang-undang inisiatif Polri dalam prolegnas;
 - (iv) memantau dan turut serta dalam penyusunan rancangan undang-undang sebagai anggota panitia antarkementerian; dan
 - (v) memberikan saran dan masukan kepada pimpinan mengenai rancangan undang-undang yang terkait dengan tugas pokok Polri;
 - ii) Subbagsun PP, Perpres dan Keppres, yang bertugas:
 - (i) menyusun rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden dalam hal inisiatif Polri;
 - (ii) melakukan pengkajian terhadap rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden;

- (iii) melaksanakan koordinasi pengusulan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden inisiatif Polri dalam prolegnas;
 - (iv) memantau dan turut serta dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden sebagai anggota panitia antarkementerian; dan
 - (v) memberikan saran dan masukan kepada pimpinan mengenai rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan keputusan presiden yang terkait dengan tugas pokok Polri;
- iii) Subbagsun Perpolri/Perkap, yang bertugas:
- (i) melakukan pengkajian dan/atau penyusunan/pengharmonisasian rancangan Peraturan Polri dan Peraturan Kapolri;
 - (ii) melakukan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Peraturan Polri bersama Kementerian Hukum dan HAM;
 - (iii) melakukan penyusunan konsep Peraturan Kepolisian pada Satker/Satfung sebagai anggota tim Pokja;
 - (iv) memberi saran masukan atas penyusunan Rancangan/revisi Peraturan Polri/Peraturan Kapolri; dan

- iv) Urmin;
- (b) Bagverifikumpol:
- i. Bagverifikumpol bertugas melaksanakan verifikasi terhadap peraturan Kasatfung/Kasatker dan Peraturan Kapolda serta pemberian analisis hukum terhadap peristiwa yang menjadi perhatian publik yang berkaitan dengan tugas Polri;
 - ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bagverifikumpol menyelenggarakan fungsi:
 - i) pelaksanaan verifikasi terhadap rancangan Peraturan Kasatfung/Kasatker/Kapolda;
 - ii) penganalisan terhadap Peraturan Kasatfung/Kasatker/Kapolda untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Kepolisian; dan
 - iii) melakukan penyusunan draft awal Peraturan Kepolisian pada Satker/Satfung sebagai anggota tim Pokja;
 - iii. dalam melaksanakan tugasnya Bagverifikumpol dibantu oleh:
 - i) Subbagverifperkasatfung/kasatker, yang bertugas:
 - (i) melakukan penyusunan draft awal Peraturan Kasatfung/Kasatker bersama Satker/Satfung pemrakarsa;
 - (ii) melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kasatfung/Kasatker dan dapat melibatkan pemrakarsa;
 - (iii) memberikan saran dan masukan mengenai rancangan Peraturan Kasatfung/Kasatker yang diajukan; dan
 - (iv) melakukan analisis terhadap Peraturan Kasatfung/Kasatker yang sudah disahkan/ditetapkan untuk

diselaraskan dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;

- ii) Subbagverifperkapolda, yang bertugas:
 - (i) melakukan verifikasi dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kapolda dan dapat melibatkan pemrakarsa;
 - (ii) memberikan saran dan masukan mengenai rancangan Peraturan Kapolda yang diajukan; dan
 - (iii) melakukan analisis terhadap Peraturan Kapolda yang sudah disahkan/ditetapkan untuk diselaraskan dengan perkembangan perundang-undangan dan peraturan kepolisian;
- iii) Subbagjianbangkum yang bertugas:
 - (i) melakukan analisis/penelaahan hukum mengenai kasus-kasus hukum atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi perhatian publik, terkait dengan tugas pokok dan fungsi Polri;
 - (ii) merumuskan hasil analisis/penelaahan dalam bentuk naskah/bahan/produk hukum untuk pimpinan dalam rangka menetapkan kebijakan dalam pemecahan masalah; dan
 - (iii) pengumpulan data, mengidentifikasi permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan;

iv. Urmin;

(c) Bagdokinfolkum:

- i. Bagdokinfokum bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi, pengembangan dan pemeliharaan informasi hukum;
- ii. dalam melaksanakan tugasnya, Bagdokinfokum menyelenggarakan fungsi:
 - i) pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dokumentasi dan informasi hukum;
 - ii) pelayanan dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - iii) pemeliharaan, pengembangan sistem dan *database* dokumen hukum;
- iii. dalam melaksanakan tugasnya Bagdokinfokum dibantu oleh:
 - i) Subbagdokinfo PUU, yang bertugas:
 - (i) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi mengenai peraturan perundang-undangan;
 - (ii) mendatakan/mencatat dokumen di bidang peraturan perundang-undangan;
 - (iii) memutakhirkan peraturan perundang-undangan terkait tugas pokok Polri; dan
 - (iv) mensinergikan dokumentasi dan informasi terkait peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/ lembaga;
 - ii) Subbagdokinfo Perpol, yang bertugas:
 - (i) melakukan pengundangan Peraturan Polri kepada Kementerian Hukum dan HAM;
 - (ii) melakukan registrasi Peraturan Kepolisian kepada Setum Polri terhadap Peraturan Kepolisian yang sudah ditandatangani pimpinan;

- (iii) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi mengenai peraturan kepolisian;
 - (iv) mendatakan/mencatat dokumen di bidang peraturan kepolisian;
 - (v) memutakhirkan peraturan kepolisian; dan
 - (vi) mensinergikan dokumentasi dan informasi terkait peraturan kepolisian dengan Kasatker/Kasatfung;
- iii) Subbagdokinfoum, yang bertugas:
- (i) mengumpulkan, menghimpun dan menyajikan data dan informasi mengenai produk putusan pengadilan/mahkamah agung/mahkamah konstitusi atau produk hukum lainnya dan dimasukkan kedalam sistem dan *database* dokumen hukum;
 - (ii) memasukkan produk hukum dari Subbagdokinfo PUU dan Subbagdokinfo Perpol ke dalam sistem dan *database* dokumen hukum;
 - (iii) memutakhirkan produk hukum yang ada di fungsi hukum;
 - (iv) menginformasikan secara elektronik produk hukum yang ada di fungsi hukum;
 - (v) membina dan mengembangkan sistem informasi hukum; dan
 - (vi) melaksanakan kegiatan dan pengelolaan kepustakaan hukum;

iv. Urmin;

c. lain-lain

- 1) Urkeu bertugas menyelenggarakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan,


akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggungjawaban keuangan;

- 2) Taud bertugas menyelenggarakan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam;
- 3) Urtu bertugas menyelenggarakan fungsi perencanaan program pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk administrasi personel dan materiil; dan
- 4) Urmin bertugas mengurus fungsi administrasi umum;

d. tata kerja

- 1) dalam melaksanakan tugasnya, Kadivkum Polri wajib menerapkan prinsip integrasi, sinkronisasi, sinergitas dan koordinasi, baik dalam lingkungan Polri maupun dalam hubungan dengan lembaga negara, kementerian negara, non kementerian negara dan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah;
- 2) pimpinan unit kerja di lingkungan Divkum Polri wajib:
 - a) mengawasi dan mengendalikan bawahannya masing-masing agar dalam melaksanakan tugasnya tidak terjadi penyimpangan. Bila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta meningkatkan kemampuan dan daya guna sumber daya yang ada;
 - c) menjamin tertib administrasi keuangan, perbendaharaan, dan mempergunakan secara optimal dan seefisien mungkin untuk keberhasilan pelaksanaan tugas;
 - d) mengarahkan perencanaan bidang fungsinya ke seluruh jajarannya dan mengawasi pelaksanaannya;
 - e) melaksanakan analisis dan evaluasi atas keberhasilan pelaksanaan tugas pada setiap unit kerja; dan
 - f) menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.

2. Struktur Organisasi



3. Daftar Susunan Personel (DSP)

DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DIVKUM POLRI

| NOMOR | | URAIAN | PANGKAT | ESELON | JUMLAH | KETERANGAN | |
|-----------|---|------------------|----------------|--------|----------|------------|--|
| UNIT | JAB | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 08 | UNSUR PIMPINAN | | | | | | |
| | 01 | PIMPINAN | | | | | |
| | 01 | Kadivkum Polri | IRJEN | I B | 1 | | |
| | | | | | 1 | | |
| | UNSUR PEMBANTU PIMPINAN DAN PELAKSANA STAF | | | | | | |
| | 01 | URKEU | | | | | |
| | 01 | Kaurkeu | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | | |
| | 02 | Pamin | IP/PNS III a/b | IV B | 4 | | |
| | 03 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 4 | | |
| | | | | | 9 | | |
| | 02 | BAGRENMIN | | | | | |
| | 01 | Kabagrenmin | KBP | II B | 1 | | |
| | 02 | Kataud | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | | |
| | 03 | Banum | BA/PNS II/I | - | 2 | | |
| 04 | Kasubbagren | AKBP | III A | 1 | | | |
| 05 | Kasubbagsumda | AKBP | III A | 1 | | | |
| 06 | Kasubbagbinfung | AKBP | III A | 1 | | | |
| 07 | Paur pada Subbag | KP/PNS IV a/b | III B | 6 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------|------------------------------|-----------------|-------|-----------|---|
| | 08 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 6 | |
| | | | | | 19 | |
| | | UNSUR PELAKSANA UTAMA | | | | |
| | 03 | ROKERMALUHKUM | | | | |
| | 01 | Karokermaluhkum | BRIGJEN | II A | 1 | |
| | 02 | Kaurtu | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | |
| | 03 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IV A | 1 | |
| | 04 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 2 | |
| | 05 | Kabagkermalem | KBP | II B | 1 | |
| | 06 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | |
| | 07 | Kasubbagkermalemneg | AKBP | III A | 1 | |
| | 08 | Kasubbagkermalempem | AKBP | III A | 1 | |
| | 09 | Kasubbagkermanonlem | AKBP | III A | 1 | |
| | 10 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IVA | 3 | |
| | 11 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 3 | |
| | 12 | Kabagluhkum | KBP | IIB | 1 | |
| | 13 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | IIIB | 1 | |
| | 14 | Kasubbagluh HAM | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 15 | Kasubbagluhkumnal | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 16 | Kasubbagluhkummas | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 17 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IVA | 3 | |
| | 18 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 3 | |
| | | | | | 27 | |
| | 04 | ROBANKUM | | | | |
| | 01 | Karobankum | BRIGJEN | IIA | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------|------------------------|-----------------|-------|-----------|---|
| | 02 | Kaurtu | KP/PNS IV a/b | IIIB | 1 | |
| | 03 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IVA | 1 | |
| | 04 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 2 | |
| | 05 | Kabagrapkum | KBP | IIB | 1 | |
| | 06 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | IIIB | 1 | |
| | 07 | Kasubbagrappid HAM | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 08 | Kasubbagrappidsuster | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 09 | Kasubbagrappinetik | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 10 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IVA | 3 | |
| | 11 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 3 | |
| | 12 | Kabag HAM | KBP | IIB | 1 | |
| | 13 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | IIIB | 1 | |
| | 14 | Kasubbag HAM Lugri | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 15 | Kasubbag HAM Dagri | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 16 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IVA | 2 | |
| | 17 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 2 | |
| | 18 | Kabagbanhatkum | KBP | IIB | 1 | |
| | 19 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | IIIB | 1 | |
| | 20 | Kasubbagbanhatplinetik | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 21 | Kasubbagbanhatpid HAM | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 22 | Kasubbagbanhatperdatun | AKBP | IIIA | 1 | |
| | 23 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IVA | 3 | |
| | 24 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 3 | |
| | | | | | 35 | |
| | 04 | ROSUNDOKINFOKUM | | | | |
| | 01 | Karosundokin fokum | BRIGJEN | II A | 1 | |
| | 02 | Kaurtu | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----|------------------------------------|-----------------|-------|-----------|---|
| | 03 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IV A | 1 | |
| | 04 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 2 | |
| | 05 | Kabagsunkum | KBP | II B | 1 | |
| | 06 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | |
| | 07 | Kasubbagsun UU | AKBP | III A | 1 | |
| | 08 | Kasubbagsun PP/Perpres/Keppres | AKBP | III A | 1 | |
| | 09 | Kasubbagsun Perpolri/Perkap | AKBP/PNS IV b | III A | 1 | |
| | 10 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IV A | 3 | |
| | 11 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 3 | |
| | 12 | Kabagverifikumpol | KBP | II B | 1 | |
| | 13 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | |
| | 14 | Kasubbagverifperkasatfung/Kasatker | AKBP/PNS IV b | III A | 1 | |
| | 15 | Kasubbagverifperkapolda | AKBP/PNS IV b | III A | 1 | |
| | 16 | Kasubbagianbangkum | AKBP | III A | 1 | |
| | 17 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IV A | 3 | |
| | 18 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 3 | |
| | 19 | Kabagdokinfokum | KBP | II B | 1 | |
| | 20 | Kaurmin | KP/PNS IV a/b | III B | 1 | |
| | 21 | Kasubbagdokino PUU | AKBP | III A | 1 | |
| | 22 | Kasubbagdokinfo perpol | AKBP/PNS IV b | III A | 1 | |
| | 23 | Kasubbagdokinfo um | AKBP/PNS IV b | III A | 1 | |
| | 24 | Pamin | AKP/PNS III c/d | IV A | 3 | |
| | 25 | Bamin/Banum | BA/PNS II/I | - | 3 | |
| | | | | | 38 | |

REKAPITULASI DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DIVKUM POLRI

| NO | UNIT | POLRI | | | | | | | | | | PNS | | | | JML | KET |
|----|-----------------|--------|-------|---------|-----|------|----|-----|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | ORGANISASI | KOMJEN | IRJEN | BRIGJEN | KBP | AKBP | KP | AKP | IP | BA/TA | JML | IV | III | II/I | JML | | |
| 1. | PIMPINAN | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 0 | 1 | |
| 2. | BAGRENMIN | | | | 1 | 3 | | | | | 4 | 7 | | 8 | 15 | 19 | |
| 3. | URKEU | | | | | | | | | | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | |
| 4. | ROKERMALUHKUM | | | 1 | 2 | 6 | | | | | 9 | 3 | 7 | 8 | 18 | 27 | |
| 5. | ROBANKUM | | | 1 | 3 | 8 | | | | | 12 | 4 | 9 | 10 | 23 | 35 | |
| 6. | ROSUNDOKINFOKUM | | | 1 | 3 | 9 | | | | | 13 | 4 | 10 | 11 | 25 | 38 | |
| | JUMLAH | 0 | 1 | 3 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 30 | 41 | 90 | 129 | |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2020

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

IDHAM AZIS